



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 15 / Pid.B / 2012 / PN. Srln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

<u>Nama lengkap</u>	:	<u>LINDAWATI Binti MUHID.</u>
<u>Tempat lahir</u>	:	<u>Desa Bukit Perangin.</u>
<u>Umur / tgl lahir</u>	:	<u>33 Tahun/06 Juli 1978.</u>
<u>Jenis kelamin</u>	:	<u>Perempuan</u>
<u>Kebangsaan/Kewarganegaraan</u>	:	<u>Indonesia</u>
<u>Tempat tinggal</u>	:	<u>Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.</u>
<u>Agama</u>	:	<u>Islam</u>
<u>Pekerjaan</u>	:	<u>Ibu rumah tangga.</u>

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Nopember 2011 s/d tanggal 09 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2011 s/d tanggal 18 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2012 s/d tanggal 29 Januari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 17 Februari 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 18 Februari 2012 s/d tanggal 17 April 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03/SK-Pid/BLD/II/2012 tertanggal 10 Januari 2012 yang memberikan kuasa kepada J. HOTMAN SIBORO,

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., SYAIPUDDIN, SH., dan ISMAIL, SH., Masing-masing adalah Advokat dari kantor Advokat/Pengacara BALIDI & Rekan yang beralamat di Jl. Kolonel Slamet Riyadi No. 59 Rt.24/07 Kel. Solok Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dibawah Nomor : 01/Kh.Pid/2012/PN.SrIn tertanggal 01 Februari 2012

- Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 15/ Pen.Pid.B/2012/PN.SrIn tanggal 19 Januari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
 2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun No. 15/ Pen.Pid.B/2012/PN.SrIn tanggal 19 Januari 2012 tentang hari sidang;
 3. Berkas perkara dan surat – surat lainnya ;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut umum yang dibacakan di persidangan;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
 - Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya Nomor : Register Perkara : PDM-003/TPUL/ SRLN/01/2012 tertanggal 19 Januari 2012 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa LINDAWATI Binti MUHID pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Satria PM Bin Abunumy yang merupakan anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa ada beberapa orang yang sedang melakukan pesta narkoba. Saksi Satria PM kemudian mendatangi Mapolsek Mandiangin dan memberitahukan

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kepada saksi Nanang Fitrah Bin Misrak dan saksi Feriyanto Rambe Bin P. Rambe yang juga anggota polisi. Selanjutnya para saksi menuju rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa, para saksi tidak menemukan orang yang sedang melakukan pesta norkoba. Para saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa, didalam lemari pakaian milik terdakwa saksi Satria PM menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam. Saksi Satria PM kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka isi tas sandang tersebut. Setelah isi tas dibuka oleh terdakwa, di dalam tas tersebut terdapat kantong plastik warna hitam dan saksi Satria PM pun menyuruh terdakwa untuk membuka kantong plastik warna hitam tersebut. Namun terdakwa saat itu langsung mengambil kantong plastik tersebut dan menggenggamnya. Saksi Satria PM yang merasa curiga kemudian langsung memegang pergelangan tangan terdakwa guna mengantisipasi agar isi kantong plastik tersebut tidak terbuang. Setelah saksi Satria PM berhasil memegang pergelangan tangan terdakwa, kemudian terdakwa baru menyerahkan kantong plastik tersebut kepada saksi Satria PM. Saat kantong palstik tersebut dibuka, ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu – shabu. Selanjutnya terdakwa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu – shabu, dibawa ke Mapolsek Sarolangun untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan penimbangan atas kristal bening yang diduga shabu – shabu, bahwa kristal bening tersebut mempunyai berat, untuk plastik yang diberi sampel “A” seberat 19,54 gram dan untuk plastik yang diberi sampel “B” seberat 9,37 gram sehingga berat keseluruhan kristal bening yang diduga shabu – shabu tersebut adalah 28,91 gram. Selanjutnya kristal bening tersebut disisihkan dari masing – masing kantong plastik yang diberi tanda sampel “A” dan “B” untuk uji sampel ke Balai POM Jambi sebanyak 0,5 gr sehingga total untuk uji sampel ke Balai POM Jambi seberat 1 gram dan dimusnahkan dari kantong plastik yang diberi tanda sampel “A” sebanyak 18,54 gr dan dari kantong plastik yang diberi tanda sampel “B” sebanyak 8,37 gr sehingga total yang dimusnahkan seberat 26,91 gram, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 0,5 gr dari plastik yang diberi sampel “A” dan untuk plastik yang diberi sampel “B” seberat 0,5 gram sehingga berat keseluruhan kristal bening yang diduga shabu – shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah seberat 1 gram .

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.11.11.2026 tanggal 18 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manejer Teknis, NIP. 1965 1119 1995 03 2 001, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik putih

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening benisi kristal putih bening seberat 1,755 gr bruto (1 gr netto)

dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal Warna Putih Bening, Tidak Berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986.

hal.73.

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN.

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu)

Bukan Tanaman pada Lampiran Undang – Undang No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU ;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa LINDAWATI Binti MUHID bersama-sama dengan PIRDAUS Als PIR (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Desa Bukit Perangan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saat terdakwa berpapasan dengan PIRDAUS Als PIR (DPO) yang merupakan suami terdakwa disamping rumah saat terdakwa mau keluar rumah, terdakwa melihat PIR menyandang tas sandang hitam kecil. Terdakwa kemudian menepuk tas sandang tersebut sambil bertanya

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PIR "apo ni bang", yang dijawab oleh PIR "shabu de". PIR masuk ke dalam rumah. Sekira pukul 21.00 Wib, saksi Satria PM Bin Abunumy yang merupakan anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ada beberapa orang yang sedang melakukan pesta narkoba. Saksi Satria PM kemudian mendatangi Mapolsek Mandiangin dan memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Nanang Fitrah Bin Misrak dan saksi Feriyanto Rambe Bin P. Rambe yang juga anggota polisi. Selanjutnya para saksi menuju rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa, para saksi tidak menemukan orang yang sedang melakukan pesta narkoba. Para saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa, didalam lemari pakaian milik terdakwa saksi Satria PM menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam. Saksi Satria PM kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka isi tas sandang tersebut. Setelah isi tas dibuka oleh terdakwa, di dalam tas tersebut terdapat kantong plastik warna hitam dan saksi Satria PM pun menyuruh terdakwa untuk membuka kantong plastik warna hitam tersebut. Namun terdakwa saat itu langsung mengambil kantong plastik tersebut dan menggenggamnya. Saksi Satria PM yang merasa curiga kemudian langsung memegang pergelangan tangan terdakwa guna mengantisipasi agar isi kantong plastik tersebut tidak terbang. Setelah saksi Satria PM berhasil memegang pergelangan tangan terdakwa, kemudian terdakwa baru menyerahkan kantong plastik tersebut kepada saksi Satria PM. Saat kantong plastik tersebut dibuka, ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu - shabu. Selanjutnya terdakwa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu - shabu, dibawa ke Mapolsek Sarolangun untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan penimbangan atas kristal bening yang diduga shabu - shabu, bahwa kristal bening tersebut mempunyai berat, untuk plastik yang diberi sampel "A" seberat 19,54 gram dan untuk plastik yang diberi sampel "B" seberat 9,37 gram sehingga berat keseluruhan kristal bening yang diduga shabu - shabu tersebut adalah 28,91 gram. Selanjutnya kristal bening tersebut disisihkan dari masing - masing kantong plastik yang diberi tanda sampel "A" dan "B" untuk uji sampel ke Balai POM Jambi sebanyak 0,5 gr sehingga total untuk uji sampel ke Balai POM Jambi seberat 1 gram dan dimusnahkan dari kantong plastik yang diberi tanda sampel "A" sebanyak 18,54 gr dan dari kantong plastik yang diberi tanda sampel "B" sebanyak 8,37 gr sehingga total yang dimusnahkan seberat 26,91 gram, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 0,5 gr dari plastik yang diberi sampel "A" dan untuk plastik yang diberi sampel "B" seberat 0,5 gram

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berat keseluruhan kristal bening yang diduga shabu – shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah seberat 1 gram .

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.11.11.2026 tanggal 18 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manejer Teknis, NIP. 1965 1119 1995 03 2 001, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik putih bening berisi kristal putih bening seberat 1,755 gr bruto (1 gr netto) dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal Warna Putih Bening, Tidak Berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986.

hal.73.

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN.

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu)

Bukan Tanaman pada Lampiran Undang – Undang No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dan PIRDAUS Als PIR (DPO) menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa LINDAWATI Binti MUHID pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut :

Awalnya saat terdakwa berpapasan dengan PIRDAUS Als PIR (DPO) yang merupakan suami terdakwa disamping rumah saat terdakwa mau keluar rumah, terdakwa melihat PIR menyandang tas sandang hitam kecil. Terdakwa kemudian menepuk tas sandang tersebut sambil bertanya kepada PIR "apo ni bang", yang dijawab oleh PIR "shabu de". PIR masuk ke dalam rumah. Sekira pukul 21.00 Wib, saksi Satria PM Bin Abunumy yang merupakan anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa ada beberapa orang yang sedang melakukan pesta narkoba. Saksi Satria PM kemudian mendatangi Mapolsek Mandiangin dan memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Nanang Fitrah Bin Misrak dan saksi Feriyanto Rambe Bin P. Rambe yang juga anggota polisi. Selanjutnya para saksi menuju rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa, para saksi tidak menemukan orang yang sedang melakukan pesta norkoba. Para saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa, didalam lemari pakaian milik terdakwa saksi Satria PM menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang sebelumnya disandang oleh PIRDAUS. Saksi Satria PM kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka isi tas sandang tersebut. Setelah isi tas dibuka oleh terdakwa, di dalam tas tersebut terdapat kantong plastik warna hitam dan saksi Satria PM pun menyuruh terdakwa untuk membuka kantong plastik warna hitam tersebut. Saat kantong palstik tersebut dibuka, ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu – shabu seperti yang disampaikan PIRDAUS kepada terdakwa sebelumnya. Selanjutnya terdakwa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu – shabu, dibawa ke Mapolsek Sarolangun untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan penimbangan atas kristal bening yang diduga shabu – shabu, bahwa kristal bening tersebut mempunyai berat, untuk plastik yang diberi sampel "A" seberat 19,54 gram dan untuk plastik yang diberi sampel "B" seberat 9,37 gram sehingga berat keseluruhan kristal bening yang diduga shabu – shabu tersebut adalah 28,91 gram. Selanjutnya kristal bening tersebut disisihkan dari masing – masing kantong plastik yang diberi tanda sampel "A" dan "B" untuk uji sampel ke Balai POM Jambi sebanyak 0,5 gr sehingga total untuk uji sampel ke Balai POM Jambi seberat 1 gram dan dimusnahkan dari kantong plastik yang diberi tanda sampel "A" sebanyak 18,54 gr dan dari kantong plastik yang diberi tanda sampel "B" sebanyak 8,37 gr sehingga total yang dimusnahkan seberat 26,91 gram, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 0,5 gr dari plastik yang diberi

utusan No.15/Pid.B/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel "A" dan untuk plastik yang diberi sampel "B" seberat 0,5 gram sehingga berat keseluruhan kristal bening yang diduga shabu - shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah seberat 1 gram .

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.11.11.2026 tanggal 18 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manejer Teknis, NIP. 1965 1119 1995 03 2 001, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik putih bening berisi kristal putih bening seberat 1,755 gr bruto (1 gr netto) dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal Warna Putih Bening, Tidak Berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986.

hal.73.

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN.

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu)

Bukan Tanaman pada Lampiran Undang - Undang No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh PIRDAUS Als PIR (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131

Jo Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan tersebut tidak akan mengajukan Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di depan persidangan dengan di bawah sumpah/janji dan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : SATRIA. PM Bin ABUNUMY

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dikenal dengan nama Shabu - Shabu dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 Wib

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa Lindawati Binti Muhid di Desa Bukit

Peranginan Kecamatan Mandiangin Kab. Sarolangun ;

- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah pelaku yang diamankan di rumah terdakwa karena saat itu menguasai Shabu – Shabu ;
- Bahwa awalnya saksi Satria PM Bin Abunumy yang merupakan anggota polisi Polsek Mandiangin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ada beberapa orang yang sedang melakukan pesta narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria PM kemudian mendatangi Mapolsek Mandiangin memberitahukan informasi tersebut kepala saksi Nanang Fitrah Bin Misrak dan saksi Feriyanto Rambe Bin P. Rambe yang juga anggota polisi Polsek Mandiangin;
- Bahwa kemudian para saksi menuju rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa, para saksi tidak menemukan orang yang sedang melakukan pesta narkoba;
- Bahwa para saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa, didalam lemari pakaian milik terdakwa saksi Satria PM menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa saksi Satria PM kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka isi tas sandang tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil dan membuka isi tas sandang tersebut;
- Bahwa setelah isi tas dibuka oleh terdakwa, di dalam tas tersebut terdapat kantong plastic warna hitam;
- Bahwa saksi Satria PM menyuruh terdakwa untuk membuka kantong plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam tersebut, namun terdakwa saat itu tidak langsung membuka kantong plastik tersebut tetapi menggenggamnya;
- Bahwa karena merasa curiga saksi Satria PM langsung memegang pergelangan tangan terdakwa guna mengantisipasi agar isi kantong plastik tersebut tidak terbang ;

utusan No.15/Pid.B/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Satria PM memegang pergelangan tangan terdakwa terdakwa menyerahkan kantong plastik tersebut kepada saksi satria PM;
- Bahwa saksi Satria PM kembali menyuruh terdakwa untuk membuka kantong plastic warna hitam tersebut;
- Bahwa saat kantong palstik tersebut dibuka oleh terdakwa, di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu - shabu, tas sandang warna hitam dibawa ke Mapolsek Mandiangin untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa mempunyai usaha warung kopi di depan rumah terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan kristal bening yang diduga shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan adalah 28,91 gram;
- Bahwa kristal bening yang diduga shabu - shabu tersebut disisihkan dari masing-masing kantong plastik untuk uji sampet ke Balai POM Janrbi sebanyak 0,5 gr sehingga total untuk uji sampel ke Balai POM Jambi seberat 1 gran;
- Bahwa kistal bening yang diduga shabu - shabu tersebut kemudian dimusnahkan seberat 26,91 gram;
- Bahwa kristal bening yang diduga shabu - shabu dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 1 gram;
- Bahwa tas hitam dan plastik hitam yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah tas dan plastik hitam yang diamankan saat ditemukan kristal bening sebanyak 2 (dua) bungkus di dalamnya saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan para saksi, hasil uji sampel yang dikeluarkan oleh Balai POM Jambi berupa kristal bening yang diduga shabu - shabu tersebut mengandung METHAMFETAMIN yang termasuk Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 2 : FERİYANTO RAMBE Bin P. RAMBE

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dikenal dengan nama Shabu - Shabu dan tindak pidana tersebut

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Lindawatl Binti Muhid di Desa Bukit Peranginan Kecamatan Mandiangin Kab. Sarolangun :

- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah pelaku yang diamankan di rumah terdakwa karena saat itu menguasai Shabu – Shabu ;
- Bahwa awalnya saksi Satria PM Bin Abunumy yang merupakan anggota polisi Polsek Mandiangin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ada beberapa orang yang sedang melakukan pesta narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria PM kemudian mendatangi Mapolsek Mandiangin memberitahukan informasi tersebut kepala saksi Nanang Fitrah Bin Misrak dan saksi Feriyanto Rambe Bin P. Rambe yang juga anggota polisi Polsek Mandiangin;
- Bahwa kemudian para saksi menuju rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa, para saksi tidak menemukan orang yang sedang melakukan pesta narkoba;
- Bahwa para saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa, didalam lemari pakaian milik terdakwa saksi Satria PM menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa saksi Satria PM kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka isi tas sandang tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil dan membuka isi tas sandang tersebut;
- Bahwa setelah isi tas dibuka oleh terdakwa, di dalam tas tersebut terdapat kantong plastic warna hitam;
- Bahwa saksi Satria PM menyuruh terdakwa untuk membuka kantong plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam tersebut, namun terdakwa saat itu tidak langsung membuka kantong plastik tersebut tetapi menggenggamnya;
- Bahwa karena merasa curiga saksi Satria PM langsung memegang pergelangan tangan terdakwa guna mengantisipasi agar isi kantong plastik tersebut tidak terbuang ;

utusan No.15/Pid.B/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Satria PM memegang pergelasan tangan terdakwa terdakwa menyerahkan kantong plastik tersebut kepada saksi satria PM;
- Bahwa saksi Satria PM kembali menyuruh terdakwa untuk membuka kantong plastic warna hitam tersebut;
- Bahwa saat kantong palstik tersebut dibuka oleh terdakwa, di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu - shabu, tas sandang warna hitam dibawa ke Mapolsek Mandiangin untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa mempunyai usaha warung kopi di depan rumah terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan kristal bening yang diduga shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan adalah 28,91 gram;
- Bahwa kristal bening yang diduga shabu - shabu tersebut disisihkan dari masing-masing kantong plastik untuk uji sampet ke Balai POM Janrbi sebanyak 0,5 gr sehingga total untuk uji sampel ke Balai POM Jambi seberat 1 gran;
- Bahwa kistal bening yang diduga shabu - shabu tersebut kemudian dimusnahkan seberat 26,91 gram;
- Bahwa kristal bening yang diduga shabu - shabu dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 1 gram;
- Bahwa tas hitam dan plastik hitam yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah tas dan plastik hitam yang diamankan saat ditemukan kristal bening sebanyak 2 (dua) bungkus di dalamnya saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan para saksi, hasil uji sampel yang dikeluarkan oleh Balai POM Jambi berupa kristal bening yang diduga shabu - shabu tersebut mengandung METHAMFETAMIN yang termasuk Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 3 : NANANG FITRAH Bin MISRAK

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dikenal dengan nama Shabu - Shabu dan tindak pidana tersebut

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Lindawatl Binti Muhid di Desa Bukit Peranginan Kecamatan Mandiangin Kab. Sarolangun :

- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah pelaku yang diamankan di rumah terdakwa karena saat itu menguasai Shabu – Shabu ;
- Bahwa awalnya saksi Satria PM Bin Abunumy yang merupakan anggota polisi Polsek Mandiangin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa ada beberapa orang yang sedang melakukan pesta narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria PM kemudian mendatangi Mapolsek Mandiangin memberitahukan informasi tersebut kepala saksi Nanang Fitrah Bin Misrak dan saksi Feriyanto Rambe Bin P. Rambe yang juga anggota polisi Polsek Mandiangin;
- Bahwa kemudian para saksi menuju rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa, para saksi tidak rnenemukan orang yang sedang melakukan pesta narkoba;
- Bahwa para saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa, didalam lemari pakaian milik terdakwa saksi Satria PM menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa saksi Satria PM kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka isi tas sandang tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil dan membuka isi tas sandang tersebut;
- Bahwa setelah isi tas dibuka oleh terdakwa, di dalam tas tersebut terdapat kantong plastic warna hitam;
- Bahwa saksi Satria PM menyuruh terdakwa untuk membuka hantong plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam tersebut, namun terdakwa saat itu tidak langsung membuka kantong plastik tersebut tetapi menggenggamnya;
- Bahwa karena merasa curiga saksi Satria PM langsung memegang pergelangan tangan terdakwa guna mengantisipasi egar isi kantong plastik tersebut tidak terbuang ;

utusan No.15/Pid.B/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Satria PM memegang pergelangan tangan terdakwa terdakwa menyerahkan kantong plastik tersebut kepada saksi satria PM;
- Bahwa saksi Satria PM kembali menyuruh terdakwa untuk membuka kantong plastic warna hitam tersebut;
- Bahwa saat kantong palstik tersebut dibuka oleh terdakwa, di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu - shabu, tas sandang warna hitam dibawa ke Mapolsek Mandiangin untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa mempunyai usaha warung kopi di depan rumah terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan kristal bening yang diduga shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan adalah 28,91 gram;
- Bahwa kristal bening yang diduga shabu - shabu tersebut disisihkan dari masing-masing kantong plastik untuk uji sampet ke Balai POM Janrbi sebanyak 0,5 gr sehingga total untuk uji sampel ke Balai POM Jambi seberat 1 gran;
- Bahwa kistal bening yang diduga shabu - shabu tersebut kemudian dimusnahkan seberat 26,91 gram;
- Bahwa kristal bening yang diduga shabu - shabu dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 1 gram;
- Bahwa tas hitam dan plastik hitam yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah tas dan plastik hitam yang diamankan saat ditemukan kristal bening sebanyak 2 (dua) bungkus di dalamnya saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan para saksi, hasil uji sampel yang dikeluarkan oleh Balai POM Jambi berupa kristal bening yang diduga shabu - shabu tersebut mengandung METHAMFETAMIN yang termasuk Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA

LINDAWATI Bin MUHID :

- Bahwa hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Lindawati Binti Muhid di Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berpapasan dengan PIRDAUS Als PIR (DPO) yang merupakan suami terdakwa disamping rumah saat terdakwa mau keluar rumah;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat PIR menyandang tas sandang hitam kecil yang biasa dibawanya;
- Bahwa terdakwa menepuk tas sandang yang dibawa PIR tersebut sambil bertanya kepada PIR "apo ni bang?" yang dijawab oleh PIR "shabu de" sambil PIR berjalan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya diam dan terus berjalan ke luar rumah;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, datang 3 (tiga) orang laki - laki yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai anggota polisi dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat ditakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa didalam lemari pakaian milik terdakwa, salah satu anggota polisi yang kemudian terdakwa ketahui bernama Satria PM menemukan 1 (satu) buah tas sandang wama hitam ;
- Bahwa saksi Satria PM kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka isi tas sandang tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil dan membuka isi tas sandang tersebut;
- Bahwa setelah isi tas dibuka oleh terdakwa, di dalam tas tersebut terdapat kantong plastic warna hitam;
- Bahwa saksi Satria PM menyuruh terdakwa untuk membuka kantong plastik warna hitam tersebut;

utusan No.15/Pid.B/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam tersebut, namun terdakwa saat itu tidak langsung membuka kantong plastik tersebut tetapi menggenggamnya ;
- Bahwa karena merasa curiga saksi Satria PM langsung memegang pergelangan tangan terdakwa guna mengantisipasi agar isi kantong plastik tersebut tidak terbuang;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak langsung membuka kantong plastik tersebut tetapi menggenggamnya karena saat itu terdakwa ingat perkataan PIR yang mengatakan bahwa isi tas sandang tersebut adalah shabu - shabu;
- Bahwa saat itu terdakwa merasa takut dan kemudian pergelangan tangan terdakwa di pegang oleh saksi Satria PM, terdakwa kemudian menyerahkan kantong plastik tersebut kepada saksi Satria PM;
- Bahwa saksi Satria PM kembali menyuruh terdakwa untuk membuka kantong plastik warna hitam tersebut ;
- Bahwa saat kantong plastik tersebut terdakwa buka di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu - shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu - shabu, tas sandang warna hitam dibawa ke Mapolsek Mandiangin untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan PIRIDAUS als PIR meletakkan tas sandang warna hitam tersebut didalam lemari yang berada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempunyai usaha warung kopi di depan rumah terdakwa;
- Bahwa disamping Warung kopi milik terdakwa terdapat tempat permainan bilyar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah keseluruhan kristal bening yang diduga shabu - shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pemusnahan kristal bening yang diduga shabu- shabu tersebut namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah yang terdakwa musnahkan;
- Bahwa kristal bening yang diduga shabu - shabu dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah yang ditemukan didalam tas sandang hitam milik suami terdakwa yang sebelumnya berada didalam tas sandang hitam milik

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami terdakwa yang sebelumnya berada didalam lemari didalam kamar terdakwa ;

- Bahwa tas hitam dan plastik hitam yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah tas dan plastik hitam yang diamankan saat ditemukan kristal bening sebanyak 2 (dua) bungkus di dalamnya saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu - shabu seberat 1 gram ;
- 1 (satu) tas sandang kecil merk REI warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam sebagai alat pembungkus plastic putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Keterangan Pengujian No : PM.01.05.891.11.11.2026 BALAI POM JAMBI tanggal 18 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manejer Teknis, yang dibuat berdasarkan keahliannya dan atas permintaan secara restni oleh Penyidik Polsek Mandiangin, memuat hasil pengujian :

Pemerian : Kristal Putih Bening, Tidak Berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

Pustaka 1. Metode Analisa PPOMN Tahun 2001

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd P4 .19S6.

hal 73

Kesimpulan :Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN.

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman pada Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti seperti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Lindawati Binti Muhid di Desa Bukit

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berpapasan dengan PIRDAUS Als PIR (DPO) yang merupakan suami terdakwa disamping rumah saat terdakwa mau keluar rumah;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat PIR menyandang tas sandang hitam kecil yang biasa dibawanya;
- Bahwa terdakwa menepuk tas sandang yang dibawa PIR tersebut sambil bertanya kepada PIR "apo ni bang?" yang dijawab oleh PIR "shabu de" sambil PIR berjalan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya diam dan terus berjalan ke luar rumah;
- Bahwa saksi Satria PM Bin Abunomy yang merupakan anggota polisi Polsek Mandiangin mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa ada beberapa orang yang sedang melakukan pesta narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi Satria PM kemudian mendatangi Mapolsek Mandiangin memberitahukan informasi tersebut kepala saksi Nanang Fitrah Bin Misrak dan saksi Feriyanto Rambe Bin P. Rambe yang juga anggota polisi Polsek Mandiangin;
- Bahwa kemudian para saksi menuju rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa, para saksi tidak menemukan orang yang sedang melakukan pesta narkoba;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, datang 3 (tiga) orang laki - laki yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai anggota polisi dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa para saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa didalam lemari pakaian milik terdakwa, salah satu anggota polisi yang kemudian terdakwa ketahui bernama Satria PM menemukan 1 (satu) buah tas sandang wama hitam ;
- Bahwa saksi Satria PM kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka isi tas sandang tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil dan membuka isi tas sandang tersebut;

utusan No.15/Pid.B/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah isi tas dibuka oleh terdakwa, di dalam tas tersebut terdapat kantong plastic warna hitam;
- Bahwa saksi Satria PM menyuruh terdakwa untuk membuka kantong plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam tersebut, namun terdakwa saat itu tidak langsung membuka kantong plastik tersebut tetapi menggenggamnya ;
- Bahwa karena merasa curiga saksi Satria PM langug memegeng pergelangan tangan terdakwa guna mengantisipasi agar isi kantong plastik tersebut tidak terbuang;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak langsung membuka kantong plastik tersebut tetapi menggenggamnya karena saat itu terdakwa ingat perkataan PIR yang mengatakan bahwa isi tas sandang tersebut adalah shabu - shabu;
- Bahwa saat itu terdakwa merasa takut dan kemudian pergelangan tangan terdakwa di pegang oleh saksi Satria PM, terdakwa kemudian menyerahkan kantong plastik tersebut kepada saksi Satria PM;
- Bahwa saksi Satria PM kembali menyuruh terdakwa untuk membuka kantong ptastik warna hitam tersebut ;
- Bahwa saat kantong plastik tersebut terdakwa buka di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu - shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu - shabu, tas sandang warna hitam dibawa ke Mapolsek Mandiangin untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan PIRIDAUS als PIR meletakkan tas sandang warna hitam tersebut didalam lemari yang berada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempunyai usaha warung kopi di depan rumah terdakwa;
- Bahwa disamping Warung kopi milik terdakwa terdapat tempat permainan bilyar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah keseluruhan kristal bening yang diduga shabu - shabu tersebut;

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada melakukan pemusnahan kristal bening yang diduga shabu- shabu tersebut namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah yang terdakwa musnahkan;
- Bahwa kristal bening yang diduga shabu - shabu dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah yang ditemukan didalam tas sandang hitam milik suami terdakwa yang sebelumnya berada didalam tas sandang hitam milik suami terdakwa yang sebelumnya berada didalam lemari didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa tas hitam dan plastik hitam yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah tas dan plastik hitam yang diamankan saat ditemukan kristal bening sebanyak 2 (dua) bungkus di dalamnya saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan penimbangan atas kristal bening yang diduga shabu – shabu, bahwa kristal bening tersebut mempunyai berat, untuk plastik yang diberi sampel “A” seberat 19,54 gram dan untuk plastik yang diberi sampel “B” seberat 9,37 gram sehingga berat keseluruhan kristal bening yang diduga shabu – shabu tersebut adalah 28,91 gram. Selanjutnya kristal bening tersebut disisihkan dari masing – masing kantong plastik yang diberi tanda sampel “A” dan “B” untuk uji sampel ke Balai POM Jambi sebanyak 0,5 gr sehingga total untuk uji sampel ke Balai POM Jambi seberat 1 gram dan dimusnahkan dari kantong plastik yang diberi tanda sampel “A” sebanyak 18,54 gr dan dari kantong plastik yang diberi tanda sampel “B” sebanyak 8,37 gr sehingga total yang dimusnahkan seberat 26,91 gram, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebanyak 0,5 gr dari plastik yang diberi sampel “A” dan untuk plastik yang diberi sampel “B” seberat 0,5 gram sehingga berat keseluruhan kristal bening yang diduga shabu – shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah seberat 1 gram .
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Keterangan Pengujian No : PM.01.05.891.11.11.2026 BALAI POM JAMBI tanggal 18 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manejer Teknis, yang dibuat berdasarkan keahliannya dan atas permintaan secara restni oleh Penyidik Polsek Mandiangin, memuat hasil pengujian :

Pemerian : Kristal Putih Bening, Tidak Berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

Pustaka 1. Metode Analisa PPOMN Tahun 2001

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd P4 .19S6. hal

73

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN.

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman pada Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah melihat barang bukti, Penuntut Umum dengan tuntutan dengan No. Reg. Perkara : PDM – 003 / TPUL / SRLNG / 01 / 2012 tertanggal 21 Februari 2012 memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LINDAWATI Binti MUHID bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 131 Jo. 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dalam Dakwaan Ketiga pada Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada claim tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu - shabu seberat 1 gram ;
 - 1 (satu) tas sandang kecil merk REI warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam sebagai alat pembungkus plastic putih bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan atau pledoi secara tertulis yang dibacakan didalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa :

Bahwa kami yakin dan percaya, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini adalah Majelis Hakim yang menerapkan disiplin ilmu social yang lainnya dalam memeriksa dan mengadili perkara Narkotika, kami yakin Majelis Hakim tidak akan terjebak oleh apa yang disebut Trial By The Press dalam perkara Narkotika, tetapi betul-betul memeriksa dan memutuskan perkara yang menyangkut terdakwa ini berdasarkan keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim, sebab keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim adalah hukum yang tertinggi dan bukanlah hukum itu adalah alternative, bukan kewajiban seperti yang dikatakan Rad Bruch, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis

utusan No.15/Pid.B/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terhormat, agar dapat memberikan putusan seadil-adilnya dan serangan-ringannya kepada terdakwa ;

Sebelum kami mengakhiri Pledoi ini, perkenankanlah kami menyampaikan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Adil agar kiranya Majelis Hakim mendapat bimbinganNya, sehingga benar dalam menjatuhkan putusannya dan semoga kita semua mendapat petunjuk dan ridho Nya, Amin ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menganggapi Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa :

Dari uraian kami Jaksa Penuntut Umum diatas, mengenai tanggapan atas pembelaan terdakwa dari Penasihat Hukum terdakwa, maka pada kesimpulan kami Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa kami tetap pada surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada persidangan yang lalu yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Lindawati Binti Muhid telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Jo. Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa secara lisan menjawab atas tanggapan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang/alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan, yaitu :

KESATU : Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau ;

KETIGA : Pasal 131 Jo. Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dan akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk membuktikan atas perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama dipersidangan yang dikaitkan dengan keterangan para saksi, terdakwa, dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada dakwaan KETIGA Pasal 131 Jo. Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Pasal 131 Jo. Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana ;
3. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
4. Dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

A.d. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" dapat diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*), ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya *Strafuitsluitings gronden*) sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama LINDAWATI Binti MUHID dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa LINDAWATI Binti MUHID dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum ;

utusan No.15/Pid.B/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim

berpendapat Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

A.d. 2. Unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan atau termaksud dalam niatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi SATRIA PM Bin ABUNUMY, saksi FERIYANTO RAMBE Bin P. RAMBE, saksi NANAG FITRAH Bin MISRAK persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Lindawati Binti Muhid di Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena berkaitan dengan Narkotika;

Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berpapasan dengan PIRDAUS AIs PIR (DPO) yang merupakan suami terdakwa disamping rumah saat terdakwa mau keluar rumah pada saat itu terdakwa melihat PIR menyangang tas sandang hitam kecil yang biasa dibawanya kemudian terdakwa menepuk tas sandang yang dibawa PIR tersebut sambil bertanya kepada PIR "apo ni bang?" yang dijawab oleh PIR "shabu de" sambil PIR berjalan masuk ke dalam rumah, saat itu terdakwa hanya diam dan terus berjalan ke luar rumah;

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, datang saksi SATRIA PM Bin ABUNUMY, saksi FERIYANTO RAMBE Bin P. RAMBE, saksi NANAG FITRAH Bin MISRAK yang mengaku sebagai anggota polisi dan melakukan pengegedahan dirumah terdakwa, pada saat ditakukan pengegedahan di dalam kamar terdakwa didalam lemari pakaian milik terdakwa, salah satu anggota polisi yang kemudian terdakwa ketahui bernama Satria PM menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam kemudian saksi Satria PM kembali menyuruh terdakwa untuk membuka kantong plastik warna hitam tersebut, saat kantong plastik tersebut terdakwa buka di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu - shabu;

Bahwa perbuatan terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui terdapat Narkotika jenis shabu-shabu milik PIR yang disimpan didalam lemari pakaian terdakwa yang terletak di dalam kamar terdakwa akan tetapi terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan mengenai Narkotika jenis shabu-

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kepada pihak kepolisian atau yang pihak berwenang yang diketahui oleh terdakwa bahwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu secara tanpa hak merupakan perbuatan pidana atau melanggar hukum ;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana" telah terpenuhi ;

A.d. 3. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif dimana apabila ada salah satu perbuatan pada unsur ini terpenuhi maka unsure tanpa hak atau melawan hukum dianggap ikut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa (Prof. DR.D. Simons, Leerboek van et Nedelansche Strafrecht, cet 1910) mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan pengecualiannya harus dicari dalam undang-undang. Konsekuensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu baru dianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yang bersangkutan, jika tidak disebut dalam rumusan delik, maka bukanlah delik ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Muljatno (Ramlan, 2003 : 58-62) tentang tindak pidana/perbuatan pidana "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut "

Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah adalah ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi SATRIA PM Bin ABUNUMY, saksi FERİYANTO RAMBE Bin P. RAMBE, saksi NANAG FITRAH Bin MISRAK persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Lindawati Binti Muhid di Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena berkaitan dengan Narkotika;

Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berpapasan dengan PIRDAUS AIs PIR (DPO) yang merupakan suami terdakwa disamping rumah saat terdakwa mau keluar rumah pada saat itu terdakwa melihat PIR menyangang tas sandang hitam kecil yang biasa dibawanya kemudian terdakwa menepuk tas sandang yang dibawa PIR tersebut sambil bertanya kepada PIR "apo ni bang?" yang dijawab oleh PIR "shabu de" sambil PIR

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan masuk ke dalam rumah, saat itu terdakwa hanya diam dan terus berjalan ke luar rumah;

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, datang saksi SATRIA PM Bin ABUNUMY, saksi FERIYANTO RAMBE Bin P. RAMBE, saksi NANAG FITRAH Bin MISRAK yang mengaku sebagai anggota polisi dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, pada saat ditakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa didalam lemari pakaian milik terdakwa, salah satu anggota polisi yang kemudian terdakwa ketahui bernama Satria PM menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam kemudian saksi Satria PM kembali menyuruh terdakwa untuk membuka kantong plastik warna hitam tersebut, saat kantong plastik tersebut terdakwa buka di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu - shabu;

Bahwa perbuatan terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui terdapat Narkotika jenis shabu-shabu milik PIR yang disimpan didalam lemari pakaian terdakwa yang terletak di dalam kamar terdakwa akan tetapi terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan mengenai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada pihak kepolisian atau yang pihak berwenang yang diketahui oleh terdakwa bahwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu secara tanpa hak atau melawan hukum merupakan perbuatan pidana atau melanggar hukum ;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat *Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum* ;

A.d. 4. Unsur "Dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsure ini adalah bersifat alternative, maka apabila salah satu telah terpenuhi maka pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sudah dianggap termasuk dalam unsur ini ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" harus memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) Huruf a dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi SATRIA PM Bin ABUNUMY, saksi FERIYANTO RAMBE Bin P. RAMBE, saksi NANAG FITRAH Bin MISRAK persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Lindawati Binti Muhid di Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena berkaitan dengan Narkotika;

Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa berpapasan dengan PIRDAUS AIs PIR (DPO) yang merupakan suami terdakwa disamping rumah saat terdakwa mau keluar rumah pada saat itu terdakwa melihat PIR menyangang tas sandang hitam kecil yang biasa dibawanya kemudian terdakwa menepuk tas sandang yang dibawa PIR tersebut sambil bertanya kepada PIR "apo ni bang?" yang dijawab oleh PIR "shabu de" sambil PIR berjalan masuk ke dalam rumah, saat itu terdakwa hanya diam dan terus berjalan ke luar rumah;

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, datang saksi SATRIA PM Bin ABUNUMY, saksi FERIYANTO RAMBE Bin P. RAMBE, saksi NANAG FITRAH Bin MISRAK yang mengaku sebagai anggota polisi dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, pada saat ditakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa didalam lemari pakaian milik terdakwa, salah satu anggota polisi yang kemudian terdakwa ketahui bernama Satria PM menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam kemudian saksi Satria PM kembali menyuruh terdakwa untuk membuka kantong plastik warna hitam tersebut, saat kantong plastik tersebut terdakwa buka di dalamnya terdapat 2 (dua) kantong plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu - shabu;

Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan penimbangan atas kristal bening yang diduga shabu - shabu, bahwa kristal bening tersebut mempunyai berat, untuk plastik yang diberi sampel "A" seberat 19,54 gram dan untuk plastik yang diberi sampel "B" seberat 9,37 gram sehingga berat keseluruhan kristal bening yang diduga shabu - shabu tersebut adalah 28,91 gram. Selanjutnya kristal bening tersebut disisihkan dari masing - masing kantong plastik yang diberi tanda sampel "A" dan "B" untuk uji sampel ke Balai POM Jambi sebanyak 0,5 gr sehingga total untuk uji sampel ke Balai POM Jambi seberat 1 gram dan dimusnahkan dari kantong plastik yang diberi tanda sampel "A" sebanyak 18,54 gr dan dari kantong plastik

utusan No.15/Pid.B/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang diberi tanda sampel "B" sebanyak 8,37 gr sehingga total yang dimusnahkan
seberat 26,91 gram, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini
sebanyak 0,5 gr dari plastik yang diberi sampel "A" dan untuk plastik yang diberi
sampel "B" seberat 0,5 gram sehingga berat keseluruhan kristal bening yang diduga
shabu – shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah seberat 1
gram ;

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat
berupa Keterangan Pengujian No : PM.01.05.891.11.11.2026 BALAI POM
JAMBI tanggal 18 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi
Mulyani, Manejer Teknis, yang dibuat berdasarkan keahliannya dan atas
permintaan secara restni oleh Penyidik Polsek Mandiangin, memuat hasil
pengujian :

Pemerian : Kristal Putih Bening, Tidak Berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

Pustaka 1. Metode Analisa PPOMN Tahun 2001

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd P4 .19S6. hal

73

Kesimpulan :Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN.
Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman pada
Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja atau melawan hukum tidak
melaporkan adanya tindak pidana menyimpan narkotika golongan I jenis shabu-
shabu, ternyata juga dalam hal menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu-
shabu yang berat total keseluruhan 28,91 gram (lebih dari 5 gram) tersebut tidak
mempunyai ijin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI ;

Dengan demikian berdarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim
berpendapat Unsur "Dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang
didakwakan kepadanya yaitu pada dakwaan alternatif KETIGA : pasal 131 Jo. Pasal
112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika maka tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti secara hukum,
sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan
perbuatannya dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana
"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan
hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5
(lima) gram " ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan KETIGA : Pasal
131 J o. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika tersebut diatas telah terbukti, maka nota pembelaan terdakwa dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHAP terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu - shabu seberat 1 gram ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu-sabu dan alat atau media yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam pasal 131 Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan pasal 101 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dirampas untuk Negara ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas sandang kecil merk REI warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam sebagai alat pembungkus plastic putih bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan terdakwa sebagai orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dalam pasal 131 Jo. Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka oleh karena haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, menurut Majelis Hakim telah cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan diri terdakwa ;

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 131 Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP,Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LINDAWATI Binti MUHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu - shabu seberat 1 gram ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) tas sandang kecil merk REI warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam sebagai alat pembungkus plastic

utusan No.15/Pid.B/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ;

Dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2012, oleh kami JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HERLANGGA PATMADJA, SH., dan ELVIN ADRIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ASNAWI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh SYAFRI HADI, S.H., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri terdakwa ;

<u>HAKIM – HAKIM ANGGOTA</u>	<u>HAKIM KETUA</u>
1. <u>HERLANGGA PATMADJA, SH.</u>	<u>JULIUS PANJAITAN, SH., MH.</u>
2. <u>ELVIN ADRIAN, SH.</u>	

PANITERA PENGGANTI,

ASNAWI, SH

utusan No.15/Pid.B/2012/



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan No.15/Pid.B/2012/